



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

# RENCANA STRATEGIS 2020-2024

**KANTOR KPU TTU:**

Alamat : Jl. Basuki Rachmat Kefamenanu  
Telp. (0388) 32921 - 31922



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR: 07/PR.01.3-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencaan Strategis Kmentrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keutusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024;
  - arah, kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024;
  - target kinerja dan kerangka pendanaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 2 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

PAULINUS LAPE FEKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



DINA MARLINA FUNU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA  
NOMOR 07/PR.01.3-Kpt/5303/KPU-  
Kab/VI/2021 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
2020-2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024.


Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

KEFAMENANU, JUNI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



PAULINUS LAPE FEKA

## DAFTAR ISI

Halaman judul	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB. 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
Kondisi Umum.....	1
Sejarah KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	2
Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ...	4
Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ...	6
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dan di Kabupaten Timor Tengah Utara .....	7
Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	11
Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggara Pemilu .....	13
Analisis Strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	17
Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum .....	18
Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 .....	26
Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 .....	30
Analisis Deskriptif Kuantitatif SWOT .....	32
<b>BAB. 2 VISI MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2020 – 2024 .....</b>	50
Visi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	52
Misi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	53
Tujuan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	54
Sasaran Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	55

<b>BAB. 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2020 – 2024 .....</b>	<b>57</b>
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	57
Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia .....	58
Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	64
Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	66
Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	67
<b>BAB. 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2020 – 2024 .....</b>	<b>69</b>
Target Kinerja Sasaran Strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	69
Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	81
<b>BAB. 5 PENUTUP .....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya .....	3
Tabel 2 Pegawai di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara .....	7
Tabel 3 Perolehan Suara Parpol Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 .....	12
Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU .....	33
Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU .....	35
Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU .....	38
Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU .....	42
Tabel 8 Sintesa Strategi KPU 2020-2024 .....	46
Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Timor Tengah Utara 2020-2024 .....	69
Tabel 10 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	71
Tabel 11 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 .....	75
Tabel 12 Kerangka pendanaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 2020-2024 .....	81
Lampiran Matrik Kerangka Kinerja .....	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

#### ***Kondisi Umum***

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga

negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk mewujudkan demokrasi substansial didalam sistem politik di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasimilenial.

### **Sejarah KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara yang bersifat tetap. Jumlah anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua

merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa keanggotaan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:


- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

**Tabel 1.** Divisi Kerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dan Penanggungjawabnya

NO	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	PENANGGUNG JAWAB DIVISI
1	Divisi Umum, Keuangan & Logistik	Ketua	Paulinus Lape Feka
		Wakil Ketua	Donna Elvira Kapitan, S.I.Kom
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Donna Elvira Kapitan, S.I.Kom
		Wakil Ketua	Yohanes B. D. S. Funan, S.Fil

3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Denny Dickson Lay, SE
		Wakil Ketua	Lukas Neno Oki, S.Pd
4	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Yohanes B.D. S. Funan, S.Fil
		Wakil Ketua	Denny Dickson Lay, SE
5	Divisi SDM dan Parmas	Ketua	Lukas Neno Oki, S.Pd
		Wakil Ketua	Paulinus Lape Feka, S.Pd

### Struktur KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2019-2024




### **Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU


Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut :



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu oleh Sekretariat dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

*Bagan 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara*



### **Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara

(pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan komposisi jenjang pendidikan dan kategori jabatan berikut:

**Tabel 2.** Pegawai di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Pendidikan	PNS		Honorer	Komisioner	JUMLAH
		DPK	Organik			
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	-	3	-	-	3
3	S1	1	6	6	5	18
4	D3	-	-	1	-	1
5	SLTA	1	4	4	-	9
6	SLTP	1	-	-	-	1
jumlah		3	13	11	5	32

\* Kondisi Juni 2021 (Sumber: KPU Kab. Timor Tengah Utara)

### **Perkembangan Demokrasi di Indonesia dan di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik,

perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 adalah untuk yang pertama kalinya pasangan Bupati dan Wakil Bupati langsung dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemungutan suara. Calon terdiri dari 5 (lima) pasangan calon. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara yang diselenggarakan pada tahun 2005 ini menghasilkan pasangan Drs. Gabrial Manek, M.Si dan Raymundus Sau Fernandes, S.Pt sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2005-2010. Pilkada 2005 merupakan pilkada di Timor Tengah Utara dengan tingkat partisipasi pilkada yaitu mencapai 43% hadir ke TPS.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara yang diselenggarakan pada Tahun 2010 juga diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Selain itu, pada Pilkada tahun 2010 inilah untuk pertama kalinya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan debat pasangan calon yang disiarkan secara langsung melalui RSPD TTU. Hasil dari pilkada ini menetapkan pasangan calon Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Selain itu, pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2015 inilah mulai dikenal adanya pasangan calon tunggal. Artinya hanya ada 1(satu) pasangan calon dari jalur partai. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut adalah Pasangan Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sebagai hasil akhirnya, pasangan Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2015-2020.

Selain menjadi bagian pemilihan serentak, Pilkada 2015 juga memiliki sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, maupun pemilihan umum. Salah satu bagian penyelenggaraan yang berbeda adalah adanya fasilitasi kampanye bagi seluruh pasangan calon.

### **Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 168.049 jiwa, yang terdiri dari 83.120 Pemilih Laki-laki dan 84.929 Pemilih Perempuan sesuai berita acara nomor 26/BA/IV/2019 Tanggal 02 April 2019.

Adapun partai yang lolos dan berpartisipasi di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 14 Partai Nasional dan 2 Partai Lokal. Kemudian Perolehan suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2019 dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara termuat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019

No	Partai	Perolehan	Prosentase	Perolehan Kursi DPRD
1	PKB	9.655	7.55%	3
2	Partai Gerindra	7.805	6.10%	3
3	PDI Perjuangan	13.229	10.34%	2
4	Partai Golkar	12.578	9.83%	4
5	Partai NasDem	28.023	21.92%	8
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3.592	2.80%	-
7	Partai Berkarya	4.037	3.15%	1
8	PKS	3.797	2.97%	1
9	Partai Persatuan Indonesia	7.755	6.06%	2
10	PPP	1.771	1.38%	-
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.833	3.78%	-
12	PAN	5.805	4.54%	1
13	HANURA	14.464	11.31%	3
14	Demokrat	7.033	5.50%	2
19	Partai Bulan Bintang	134	0.10%	-
20	PKPI	3.320	2.59%	-

Total anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara terpilih sebanyak 30 orang.

## **Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

*Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.*

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

*Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum funduk terhadap payung hukum "UUD 1945", "Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan Umum, dan juga "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

### ***Analisis Strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Gubernur-Wakil Gubernur,

Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

### ***Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum***

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

*Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)*

*Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.*

*Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.*

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangi oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

*Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).*

*Pemilihan atau Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).*

22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024***

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- Organisasi (*model organisasi dan perilaku birokrasi*) yang baik.
- Manajemen (*sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia*) yang baik
- Implementasi (*pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi*) yang baik.

(Nicholas Henry, 1995)

- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi  
Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperlukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

*Jumlah Satker KPU Republik Indonesia yaitu 549 Satker, terdiri atas 1 satker KPU RI, 34 satker KPU Provinsi, 403 satker KPU Kabupaten, dan 98 satker KPU Kota.*

*Pada Pemilu serentak 2019, KPU telah menempatkan tenaga ahli di setiap satuan kerja KPU agar penyelenggara pemilu tidak hanya berbekal pengalaman, melainkan dengan intelektual, ilmu, dan teknologi. Kebijakan seperti ini yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan kapasitas SDM KPU.*

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

## **Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

## ***Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT***

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

KPU

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU</b>	
<b>POTENSI/KEKUATAN</b>	<b>PELUANG</b>
<p>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</p> <p>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</p> <p>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).</p> <p>7. KPU bekerja sama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tugasnya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi,
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi,	

<p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).</p>	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</li> <li>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.</li> </ol>
--	---

**Tabel 5.** Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang  
KPU

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU</b>	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Inf ormasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperlukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum</li> </ol>

	<p>sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<b>PELUANG</b>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi:</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan</p>

<p>umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).</p>	<p>peraturan yang ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>
--	---

**Tabel 6.** Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU</b>	
	<p><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan</li> </ul>

	<p>tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>
ANCAMAN	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan</p>

optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).	peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian inf ormasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).	7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).	8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
8. Biaya politik tinggi (T8).	9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).	10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.
10. Pengelolaan inf ormasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).	11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020	12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta

<p>(T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12)</p>	<p>pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p>
---	--

**Tabel 7.** Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU</b>	
	<p><b>PERMASALAHAN / KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</li> </ol>

	<p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
--	--

<b>ANCAMAN</b>	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok KPU, dengan strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).	1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).	2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya.
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).	4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).	5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.
6. Tingginya resiko	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat

<p>kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Cov id-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

**Tabel 8.** Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU</p>

<p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas Dan Profesionalisme SDM KPU</p>

<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanhnya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>

<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik Masyarakat</p>
--	---

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB 2**

### **VISI MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN TIMOR**

#### **TENGAH UTARA 2020-2024**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020- 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah

yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks

Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawahini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### ***Visi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Visi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang  
Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### ***Misi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Misi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2020- 2024. Sesuai dengan visi KPU Republik Indonesia maka KPU Kabupaten Timor Tengah Utara juga melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan pelaksanaan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta

aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

### ***Tujuan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### ***Sasaran Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

***Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu***  
***“Mewujudkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:***

1. Terlaksananya peraturan perundangan bidang politik yang diterbitkan KPU RI;
2. Terlaksananya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkualitas.

***Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu***  
***“Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:***

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terintegrasi.

**Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:**  
***Terwujudnya Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.***

## **BAB 3**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020- 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

#### ***Arah Kebijakan & Strategi Nasional***

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

## **Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;

- (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
- (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
- (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:

- (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
- (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
- (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:


- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (i) reviu surat kabar lokal;
- (ii) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
- (iii) Focus Group Discussion (FGD); dan
- (iv) wawancara mendalam.



Gambar 3. Kegiatan Prioritas dan Indikator-indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)  
(sumber: RenstraKPURI 2020-2024)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU,yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;


- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU RI 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU2020-2024 (sumber: Renstra KPURI 2020-2024)



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 5 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 5. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Indeks DemokrasiIndonesia) (sumber: Renstra KPURI 2020-2024)

## **Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kabupaten Timor Tengah Utara kedepan, yakni:

### **1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- a) Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b) Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI;
- c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI;
- d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi

- antarlembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - i) Mengikuti audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang diselenggarakan oleh KPU RI secara berkesinambungan;
  - j) Menyelenggarakan pengawasan internal di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang transparan dan akuntabel;
  - k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
  - m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Timor Tengah Utara secara optimal.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi**

### **Demokrasi, dengan arah kebijakan:**

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara secara optimal untuk terwujudnya Pemilu di Kabupaten Timor

- Tengah Utara yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  5. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhananya; dan
  6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

### ***Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan KPU RI, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Peraturan yang ditetapkan KPU RI dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan atau adhock penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020- 2024 untuk mendukung kinerja KPU, termasuk KPU Kabupaten Timor Tengah Utara maupun adhock dalam menyelenggarakan Pemilu

serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19*, seperti:

1. Tentang Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan, Packing dan Pendistribusian ke Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak.

### ***Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara***

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sendiri sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka ke depan diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

Perubahan SOTK KPU Kabupaten/Kota tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Pasal 32, 33, dan 34 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, disebutkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditipelogikan dalam 2 (dua) Tipe yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A dan Tipe B, yang didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan ketentuan: a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe B untuk mewadahi beban kerja

yang kecil. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subbagian. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe B terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. Sedangkan Ketentuan mengenai pembentukan dan kriteria tipologi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tersebut diatur dengan Peraturan KPU setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Disamping itu, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Timor Tengah Utara bersama KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 2) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 3) POLRES Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 4) KODIM 1618 Timor Tengah Utara;
- 5) Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 6) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- 7) Perguruan Tinggi dan Sekolah Tingkat Atas/Sederajat di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## BAB 4

### TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2020-2024

#### **Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Berdasarkan Renstra KPU RI, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, yang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 9.** Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	76	77	78	79	80
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	100%	100 %	100 %	100 %	100%

		<b>Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis , Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>						
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Timor Tengah Utara	Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum , Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Aman dan Damai	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 –2024 disajikan pada Tabel-tabel sebagai berikut.

**Tabel 10.** Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100 %	100%	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Timor Tengah Utara dalam memutakhirkkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100 %	100%	100 %

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi									
Program/ Kegiatan	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Kerjasama Instansi Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Fasilitasi Dengan Terkait Kegiatan	15	15	18	20	25	
				Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		75%	75%	75%	75%	75%	
	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja						
			2020	2021	2022	2023	2024		
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepergawaiuan									
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %		
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100%	100 %	100%	100 %		
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan Dibentuk	0	0	0	1 Satker	1 Satker		
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara									
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap		
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Timor Tengah Utara dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis	95%	95%	95 %	95%	95%		

	SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid						
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	98%	98%	98 %	98%	98%	
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap					

#### 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100 %	100%	100 %
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100 %	100%	100 %

		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100 %	100%	100 %
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kabupaten Timor Tengah Utara		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat ditanggulangi	100 %	100%	100 %	100%	100 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70 %	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70 %	70%	70%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>							
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP		Nilai Maturitas SPIP	3,2	3, 3	3,4	3, 4	3,5
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU		Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70 %	70%	70%
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							

	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	3 org	1 org	1 org	1 org	1 org
--	--------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Tabel 11.** Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	-	-	-	100 %	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100 %	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							

	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	88%	89%	90%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah memutakhirkkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100 %	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab. Timor Tengah Utara dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan	100 %	100%	100%	100 %	100 %
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye,	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan						
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	60%	40%	60%	

*4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Sat ker	1 Satker	1 Satker	1 Sat ker	1 Sat ker
	Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100%	100%	100 %	100 %
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100 %
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki	85%	90%	95%	98%	100 %

	"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan						
	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100 %	
	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100 %	
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara fokus pada Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah telah mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100 %

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kab. Timor Tengah Utara paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100%	100%	100 %	100 %
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan telah ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	-	-	-	1 Sat ker	1 Sat ker
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100 %	100 %
		Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah melaksanakan	-	-	-	100 %	100 %

	<p>pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara</p>						
	<p>Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/pemilihan</p>	-	-	-	100 %	100 %	
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker					
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker					

#### 6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100%	100%	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100%	100%	100 %	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100 %

## **Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara**

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 82.772.321.269-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 46.494.367.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 12.** Kerangka pendanaan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 2020-

2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.770.626.000	11.757.564.207	15.286.617.644	30.379.981.400	22.577.532.018
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9.667.518.000	1.060.857.000	9.732.582.000	10.550.690.000	15.482.720.00

Kerangka Pendanaan Program KPU  
Kabupaten Timor Tengah Utara 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasar an Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan	40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083

	<p>dan operasionalisasinya</p> <p>Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten</p> <p>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU</p> <p>Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan</p>					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	45.367	25.720	82.006	50.000	55.000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisie					

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	971.737	-	5.000	1.068.911	1.122.357
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pemberinamaan perbendaharaan	2.868.718	2.632.098	2.763.703	3.155.590	3.313.370
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	36.882.837	510.066	535.369	40.571.121	42.599.677
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	-	10.432	11.500	12.075	12.679
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	60.000	-	80.000	85.000

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Timor Tengah Utara 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta pendokumentasi an informasi hukum, dan penyuluhan nya	4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	64.311	2.475	2.599	70.742	74.279
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	232.750	234.654	20.000	256.025	268.826
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1.138.240	477.136	876.000	1.252.064	1.314.667
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	677.022	32.000	200.000	744.724	781.960
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah					
	Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan		2.356.333	10.344	105.000	2.591.966
	Ketersediaan Logistik Pemilu					2.721.564
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemil					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	330.980	29.440	58.000	364.078	382.282

## **BAB V**

### **PENUTUP**

**R**enstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah UTara tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Adapun kerangka Sasaran Kinerja, Sasaran Program serta Indikator pencapaiannya disusun selaras dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menentukan besaran pendanaannya bersumber top-down dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga dimungkinkan adanya perbaikan besaran pendanaan dikemudian hari namun tidak merubah Sasaran Kinerja


maupun Sasaran Program di Renstra ini.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga implementasi dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan.

KEFAMENANU, JUNI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



PAULINUS LAAPE FEKA

**LAMPIRAN 1**  
**MATRIK KERANGKA**  
**KINERJA**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	45.568.295	4.024.365	4.659.177	50.217.296	52.731.661							
	<b>2.1</b> Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85 %	-	-	85%	85%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>												
	<b>2.2</b> Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85 %	-	-	85%	85%							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>												
	<b>2.3</b> Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50 %	-	-	50%	50%							
	<b>Sasaran Strategis 3</b>	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi											
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>												
	3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak masuk	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%							

	dalam daftar pemilih tetap												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis3.2</b> Percentase KPU Kabupaten Blitar menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Strategis 4</b> Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis4.1</b> Percentase KPU Kabupaten Blitar melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%		-	-	100 %	100 %						
	<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083	
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya Fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan											
	<b>Sasaran program 2</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b>												

	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	100 %	100%	-	100%	100%						
	<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten											
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	100 %	100%	-	100%	100%						
	<b>Sasaran Program 4</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU											
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1</b> Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	B	B	B	B	B						
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2</b> Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	1 Laporan										
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3</b> Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Laporan										
	<b>Sasaran Program 5</b> Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan											

	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1</b>											
	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memutakhirkkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>1. Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi</b>						45.367	25.720	82.006	50.000	55.000	Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan Dat a Dan Info rma si
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b>											Subbagi

	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						an Perencanaan Data Dan Informasi	
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							971.737	-	5.000	1.068.911	1.122.357	Sub bagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya tertib administrasi dan pembinaan sumber dayamanusia											SubbagianKUL	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%						Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Sub bagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian											Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Pegawai KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	50%	70%	80%	90%	95%						Sub bagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Sub bagian	

										Huk um dan SD M		
<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibantu	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker					Sub bagi an Huk um dan SD M		
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							2.868.718	2.632. 098	2.763.7 03	3.155.5 90	3.313.3 70	Sub bagi an KUL

	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya pembinaan pertumbuhan dan pembangunan											Subbagian KUL
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Penyajian Laporan Pejabat Pertumbuhan dan pembangunan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen						Subbagian KUL				
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbagian KUL
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap						Subbagian KUL				
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbagian KUL
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbagian KUL
	<b>Sasaran 4</b> Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbagian KUL
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIK yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap						Subbagian KUL				
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku											Subbagian KUL

	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase kepatuhan danketertiban KPU KabupatenTimor Tengah Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%					Sub bagi an KUL	
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap					Subbagi an KUL					
	<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Pra Sarana Kantor</b>						36.882 .837	510.066	535.369	40.571. 121	42.599. 677	Sub bagi an KUL
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Subbagi an KUL
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%						Sub bagi an KUL
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Subbagi an KUL
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub bagi an KUL

	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%					Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol										Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%					Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%					Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota										Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%					Sub bagian KUL	
	<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						-	10.432	11.500	12.075	12.679	Sub bagian Hukum

									dan SDM	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Penyelenggaraan SIPP								Subbagian Hukum dan SDM	
	Jumlah Laporan SIPP KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang tepat waktu	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan			Subbagian Hukum dan SDM	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU								Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%			Sub bagi an KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU								Subbagian Perenca naan, Data Dan Informa si	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	B	B	B	B	B			Subbagian Perenca naan, Data Dan Informa si	

<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							-	60.000	-	80.000	85.000	Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator 1.1</b> Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578	
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasi informasi hukum, dan penyuluhananya												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 1</b> Jumlah Rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen							
	<b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 2</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan	100%	-	-	100%	100%							

	tepat waktu										
	<b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal										
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 3.1</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%					
	<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang- undangan</b>						64.311	2.475	2.599	70.742	74.279
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>										
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%					
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum										

	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase produk hukum yang dikelola dandidokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	92%	95%	97%	100%	100%					Sub bagian Huk um dan SDM	
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%					Sub bagian Huk um dan SDM	
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							232.750	234.654	20.000	256.025	268.826	Sub bagian Huk um dan SDM
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian Huk um dan SDM
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Percentase sengketahukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Huk um dan SDM
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							1.138.240	477.136	876.000	1.252.064	1.314.667	Subbagian Teknis dan Parmas

	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal								Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%			Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.2</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memutakhirkkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk PemiluTahun 2024	-	-	-	100%	-			Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan								Subbagian Teknis dan Parmas	

	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						677.02	32.000	200.000	744.724	781.960	Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbagian Teknis dan Parmas	

	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat keRumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	24 Kunjungan					Subbagian Teknis dan Parmas					
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum										Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	85%	90%	95%	98%	100%					Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas										Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	85%	90%	95%	98%	100%					Subbagian Teknis dan Parmas	

	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	85%	90%	95%	98%	100%					Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	85%	90%	95%	98%	100%					Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana										Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara	-	90%	95%	98%	100%					Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat										Subbagian Teknis dan Parmas	

	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Parmas	
	<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						2.356. 333	10.344	105.00 0	2.591.9 66	2.721.5 64		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan											Subbagian KUL	

	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%						Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utaar yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%						Sub bagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub bagian	

										KUL	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%				Sub bagi an KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu									Subba gian Teknis dan Parma s	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%				Subba gian Teknis dan Parma s	
	<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						330.98 0	29.440 8	58.000 8	364.07 2	382.28 2
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU									Subbagi an Perenca naan Dat a Dan Info rma si	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%				Subbagi an Perenca naan Dat a Dan Info rma si	

	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan Data Dan Informasi
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Subbagian Perencanaan Data Dan Informasi